

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis membuat kesimpulan, sebagaimana berikut ini:

1. PT Agro Multi Persada sebelum melaksanakan akuisisi melakukan konsultasi dan meminta pendapat hukum dari Advocate & Legal Consultant Reno Hajar ("Advokat"). PT Agro Multi Persada sudah merasa yakin bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dikeluarkan oleh Advokat sudah dapat dipercaya, oleh karenanya PT Agro Multi Persada melanjutkan pelaksanaan akuisisi PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas tersebut tanpa melaporkan kepada KPPU. Namun, apa yang dipercayai oleh PT Agro Multi Persada keliru menurut KPPU.
2. Dasar hukum atas pengenaan denda atas pengambilalihan PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas oleh PT Agro Multi Persada tidak berdasarkan pada Pasal 6 PP 57 Tahun 2010. Padahal di dalam Pasal 6 sudah ditentukan bahwa Pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Seharusnya PT Agro Multi Persada yang melakukan keterlambatan penyampaian pemberitahuan tertulis selama 1.349 (seribu tiga ratus empat

puluh sembilan) hari kerja, maka denda administratif yang diberikan adalah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 6 PP 57 Tahun 2010. Jadi dapat dikatakan bahwa pengenaan denda kepada PT Agro Multi Persada sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak berdasar pada PP 57 Tahun 2010.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha, untuk lebih memperhatikan mengenai ketentuan yang telah dimasukkan dalam peraturan persaingan usaha sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak berdampak pada penjatuhan sanksi karena kurangnya perhatian pelaku usaha. Hal ini untuk menjaga kondisi pasar agar berjalan sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengaturan mengenai pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha KPPU disarankan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang akan melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi agar pelaku usaha yang masih baru lebih memahami mengenai persaingan usaha di Indonesia dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga diharapkan ke depannya kasus mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha di Indonesia dapat berkurang.